

# Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan

Jl. Panglima Batur No.4, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru,

Kalimantan Selatan 70714 70714 05114772346



**BSIP**  
BADAN STANDARDISASI  
INSTRUMEN PERTANIAN  
KALIMANTAN SELATAN

<https://kalsel.bsip.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Standardisasi Instrumen

**Layanan Perbenihan, Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS)**  
Pertanian, Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian / Balai

No. SK : 002/Kpts/OH/Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan

## Persyaratan

1. Membawa surat permohonan apabila berasal dari lembaga/instansi.
2. Membawa KTP

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan


Jl. Panglima Batur No.4, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru,

Kalimantan Selatan 70714 70714 05114772346



<https://kalsel.bsip.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Standardisasi Instrumen



1. Pengguna/pelanggan dapat mengakses data stok benih melalui Web Site BPSIP Kalimantan Selatan, dan melakukan pemesanan dengan cara datang langsung atau dengan mengirimkan surat permohonan secara tertulis yang disampaikan melalui pos, fax, maupun e-mail.
2. Surat pemesanan benih oleh petugas layanan disampaikan kepada Kepala Balai (Manager Umum) selanjutnya didisposisikan ke Wakil Manager.
3. Dari Wakil Manager surat permohonan beserta disposisi diteruskan/dilanjutkan ke Manager Distribusi dan Pemasaran. Manager Distribusi dan Pemasaran melakukan pengecekan data dan stok serta memberikan informasi data dan stok kepada pengguna/pelanggan.
4. Manager Distribusi dan Pemasaran memerintahkan petugas gudang untuk menyiapkan pesanan benih di gudang sesuai pesanan pelanggan. Selanjutnya petugas gudang akan mencatat pengurangan stok dan melaporkan Manager Distribusi dan Pemasaran pada saat dilakukan transaksi.
5. Pengguna/pelanggan yang datang langsung untuk melakukan pembelian benih. Manager Distribusi dan Pemasaran akan melakukan pengecekan data dan stok. Jika stok masih tersedia maka transaksi dapat dilakukan.
6. Manager Distribusi dan Pemasaran memerintahkan petugas gudang untuk mengeluarkan benih dari gudang sesuai permintaan pengguna/pelanggan.
7. Petugas gudang akan mencatat pengurangan stok dan melaporkan Manager Distribusi dan Pemasaran untuk dibuatkan faktur pembelian.

# Balai Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan

Jl. Panglima Batur No.4, Loktabat Utara, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjar Baru,

Kalimantan Selatan 70714 70714 05114772346



**BADAN STANDARDISASI  
INSTRUMEN PERTANIAN  
KALIMANTAN SELATAN**

<https://kalsel.bsip.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Standardisasi Instrumen

## Waktu Penyelesaian

5 Hari

Pertanian / Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian / Balai  
Penerapan Standar Instrumen Pertanian Kalimantan Selatan

Waktu penyelesaian berkisar antara 1-5 hari kerja, tergantung ketersediaan benih dan jarak pemohon dengan gudang UPBS Pelaihari Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Harga:

1. Kelas benih dasar/BD/FS: Rp 12.000/kg
2. Kelas benih pokok/BP/SS: Rp 9.000/kg
3. Kelas benih sebar/BS/ES: Rp 7.000/kg

## Produk Pelayanan

1. Varietas Unggul Baru (VUB) Padi, seperti Inpari 32 HDB, Inpari 42 Agritan GSR, Inpari IR Nutrizinc, dll.

## Pengaduan Layanan

Kontak konfirmasi dan pengaduan:

1. Abdul Sabur, MP (0853-3261-31690)
2. Jumarni (0852-5127-9645)